


STANDART PELAYANAN
PEMESANAN TIKET SPEED/KAPAL/PESAWAT BAGI KLIEN TERLANTAR
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	STANDAR PELAYANAN PEMESANAN TIKET SPEED/KAPAL/PESAWAT BAGI KLIEN TERLANTAR	No. Dokumen : 000.8.3.2/03.13/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025
---	---	--

Bidang : Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>) meliputi :		
No.	Komponenen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. KTP/KK; b. Surat Keterangan dari Kelurahan; c. Uang untuk pembelian tiket dan kuitansi/Daftar Tanda Terima; d. Kelengkapan berkas yang telah diverifikasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	a. Pemohon Menyiapkan Identitas Berupa KTP/KK; b. Pemohon Mengisi Formulir Layanan; c. Pemohon Menunggu Petugas yang Berkoordinasi Dengan Kepala Bidang Sosial terkait jadwal tiket speed/kapal/pesawat untuk pemulangan;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	a. Data klien yang telah disiapkan; b. Kelengkapan uang dan berkas yang telah disiapkan c. Kelengkapan berkas yang telah diperiksa; d. Tiket speed/kapal/pesawat.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : dinsospmkotatarakan@gmail.com d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Intragram : https://www.instagram.com/dinsospm/

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS; d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; g. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Formulir Layanan Sosial, ATK, dan Shelter
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah a. Kepala Bidang Sosial; b. Pekerja Sosial c. Analis Masalah Rehsos d. Pendamping Rehsos e. Pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM

Kepala Dinas

Arbain, SE., M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196803181994031007